

Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa

The Role of Village Government in Managing Village Funds Based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 on Village Financial Management

Raka Abdillah¹, Dadin Eka Saputra², M. Rosyid Ridho³

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 December , 2025

Revised 25 December 2025

Accepted 30 December 2025

Available online 04 January 2025

Keywords

Management, Use, Minister of Home Affairs Regulations, Funds, Village Government

Kata Kunci

Pengelolaan, Penggunaan, Permendagri, Dana, Pemerintah Desa



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan

ABSTRACT

Understanding the role of village government in the management and use of village funds, various laws and regulations that regulate it. Where in the management and use of village funds there are many obstacles faced by the village government itself, From the various understandings/definitions, it shows the disharmony of existing laws, so that in practice in the field there will be many obstacles that occur due to these differences. For this reason, the Law on Village Fund Management is a policy related to the role of the village government in managing village funds. This research focuses on two problem formulations, namely what is the role of the Village Government in managing village funds based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, and What are the obstacles in managing village funds based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Fund Management in Jombang Village. This research is empirical research, which is qualitative. Data collection techniques use observation and interview techniques. The data obtained in this research was analyzed using qualitative descriptive methods. From this study, it was found that the Jombang Village Government has indeed followed the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018, but in the management

and use of village funds in Jombang Village for the implementation of the use of village funds, it is still not on target. In terms of its role, the Jombang Village Government is still lacking in terms of equipment that is not in accordance with its education, in its management and use, the Jombang Village Government is still less transparent to the community regarding reports on activity realization and reports on accountability realization.

ABSTRAK

Pengertian peran pemerintah desa pada pengelolaan dan penggunaan dana desa berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dimana dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa ini terdapat banyak kendala yang di hadapi oleh pemerintah desa itu tersendiri, Dari berbagai pengertian/definisi tersebut menunjukan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada, sehingga dalam praktek di lapangan akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut. Untuk itu, Undang-Undang tentang Pengelolaan dana desa menjadi kebijakan yang berhubungan dalam peran pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah yaitu Bagaimanakah peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dan Apa saja yang menjadi kendala dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Jombang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang bersifat kualitatif Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Data-data yang di peroleh dalam penelitian ini di analisis dengan metode deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa Pemerintah Desa Jombang memang telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 akan tetapi dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa di desa Jombang untuk pelaksanaan penggunaan dana desa masih kurang tepat sasaran. Dalam hal peran pun pemerintah Desa Jombang masih kurang di lihat dari perangkat yang tidak sesuai dengan pendidikannya, pada pengelolaan dan penggunaannya Pemerintah Desa Jombang masih kurang transparan terhadap masyarakat mengenai laporan realisasi kegiatan dan laporan realisasi pertanggungjawaban.

*Corresponding Author

Email: rakaabdillah789@gmail.com, delawfirm30@gmail.com, mrosyidridho77@gmail.com

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa merupakan pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh aparatur desa dalam rangka mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat lokal, yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dibandingkan dengan pemerintah kabupaten yang memiliki kompleksitas persoalan lebih luas, pemerintahan desa justru dianggap lebih responsif dalam mengidentifikasi kebutuhan prioritas warganya. Oleh sebab itu, pembangunan desa sebaiknya diarahkan berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi masyarakat, potensi sumber daya yang tersedia, keinginan warga, serta skala prioritas pembangunan yang telah dirumuskan bersama.

Terkait pengelolaan keuangan desa, berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 Ayat (15), Kepala Desa merupakan pihak yang diberi kewenangan atas pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaannya, Kepala Desa diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap semester pertama kepada Bupati atau Walikota melalui camat. Selain itu, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes juga harus disampaikan pada akhir tahun anggaran dan diumumkan kepada publik melalui sarana informasi yang mudah diakses masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan dana desa dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang disiplin.

Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pasal 1 Ayat (2) mendefinisikan bahwa Dana Desa adalah alokasi anggaran yang berasal dari APBN dan ditujukan untuk desa-desa, yang penyalurannya dilakukan melalui APBD kabupaten atau kota. Dana tersebut digunakan untuk mendanai berbagai aspek seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, pembinaan sosial kemasyarakatan, serta pemberdayaan warga. Dengan kata lain, dana desa berfungsi sebagai instrumen pendukung yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kapasitas masyarakat di tingkat desa. Dana ini dimanfaatkan untuk mendukung fasilitas publik dan mengembangkan potensi unggulan yang dimiliki oleh desa tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa beserta aturan turunannya mendorong aparatur desa untuk bersikap lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan desa, termasuk pemanfaatan sumber daya manusia serta pengelolaan keuangan dan aset desa secara optimal. Dana desa diarahkan untuk mendanai kegiatan dan program berskala lokal yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga desa dan menurunkan angka kemiskinan. Alokasi anggaran dana desa ditetapkan dengan proporsi 30% untuk keperluan operasional pemerintahan desa dan 70% lainnya difokuskan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Setelah dana tersebut diterima, pihak desa diharapkan mampu mengelolanya berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kepatuhan dan kedisiplinan anggaran, sebagaimana diamanatkan dalam asas pengelolaan dana desa.

Namun demikian, pelaksanaan pengelolaan dana desa di lapangan tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Dalam praktiknya, berbagai tantangan kerap muncul, baik dari sisi internal pemerintah desa maupun dari masyarakat. Besarnya dana yang dikucurkan oleh pemerintah justru dapat memicu terjadinya penyalahgunaan wewenang atau tindak korupsi, yang menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap pemanfaatan dana desa masih belum efektif sepenuhnya. Beberapa persoalan utama antara lain terletak pada rendahnya optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa, terutama

karena tidak didahului oleh proses identifikasi kebutuhan yang matang. Selain itu, prosedur pelaksanaan kegiatan di beberapa desa tidak sesuai dengan pedoman teknis (juknis), dan penempatan aparatur desa sering kali tidak selaras dengan latar belakang pendidikan maupun kompetensinya.

Masalah lain juga timbul dari pola perencanaan anggaran di mana kepala desa, sebagai pemegang kewenangan utama dalam pengelolaan keuangan dan aset, seringkali mengambil keputusan tanpa melibatkan masyarakat desa secara menyeluruh. Akibatnya, pelaksanaan proyek pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur desa yang dibiayai oleh dana desa, tidak jarang melenceng dari spesifikasi teknis dan tidak memenuhi target capaian yang diharapkan. Di sisi lain, program seperti pengadaan budidaya ternak dan sektor pertanian yang semestinya dapat memperkuat ekonomi desa, terkadang justru tidak terlaksana meski anggaran telah dialokasikan, bahkan ada yang menghilang tanpa kejelasan penggunaan.

Hal ini tentu bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dengan berbagai kendala yang ada ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan dana desa yang ada di Desa Jombang, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dalam hal pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan semua sumber daya alam dengan prinsip kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan, dan evaluasi secara terbuka dengan dasar dari, oleh dan untuk masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris atau sosiologis dengan metode kualitatif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggambarkan bagaimana hukum benar-benar berfungsi dalam masyarakat, khususnya terkait peran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian dilakukan di Desa Jombang, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Metode ini didukung oleh paradigma alamiah yang menekankan pada pengamatan langsung dan interaksi sosial. Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan realitas sosial yang ada di lapangan.

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa, serta melalui observasi langsung di lapangan. Data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti Undang-Undang dan peraturan daerah, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik non-random sampling, yakni secara selektif kepada individu yang memiliki hubungan langsung dengan fokus penelitian.

Teknik analisis data menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif untuk menjelaskan perilaku hukum dan praktik pengelolaan dana desa berdasarkan informasi dari lapangan. Wawancara dan observasi dipakai untuk memperoleh data yang mendalam dan mendukung analisis. Hasil dari analisis ini bertujuan untuk memahami sejauh mana pelaksanaan pengelolaan dana desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya atau justru menjadi kendala di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 telah secara tegas menjabarkan peran serta tanggung jawab dalam tata kelola dana desa, yang melibatkan tiga unsur utama yaitu aparat pemerintah desa, pendamping desa, dan masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat lokal guna mendorong upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan. Agar pelaksanaannya berjalan efektif, seluruh pihak yang terlibat—baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat—perlu memahami secara jelas posisi, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing.

Secara normatif, pembagian peran antar pemangku kepentingan telah diatur dalam regulasi dan petunjuk teknis yang berlaku. Dalam pelaksanaan di lapangan, khususnya di Desa Jombang, struktur kerja perangkat desa telah disusun sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran desa berjalan sesuai prosedur dan melibatkan unsur pemerintahan desa sebagai pelaksana utama. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi peran antar stakeholder berjalan selaras dengan ketentuan struktural yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Jombang sudah mencerminkan keterlibatan aktif pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan. Masyarakat menilai positif kinerja aparat desa, karena pembangunan yang dilaksanakan merupakan bentuk perubahan terarah dan berkelanjutan yang dilakukan secara sadar dan berdasarkan rencana strategis desa. Pembangunan tersebut bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup pemberdayaan potensi lokal yang dimiliki oleh desa, sehingga menghasilkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.

Peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, dinilai positif oleh masyarakat Desa Jombang. Kegiatan pembangunan yang mencakup sektor ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, dan terutama pendidikan dianggap sebagai bagian penting dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya, semangat gotong royong antara warga dan pemerintah desa menjadi kekuatan utama dalam menyukseskan program-program tersebut. Pendidikan menjadi prioritas utama karena dinilai sebagai fondasi kemajuan bangsa dan daerah, termasuk di tingkat desa.

Setiap pencairan dana desa diawali dengan pelaksanaan musyawarah desa (Musdes), di mana berbagai elemen masyarakat seperti RT, tokoh masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilibatkan untuk membahas kebutuhan pembangunan dan alokasi anggaran. Proses ini dimulai dari musyawarah di tingkat dusun yang kemudian dilanjutkan ke forum Musdes. Hasil kesepakatan kemudian dirumuskan menjadi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa), dengan melibatkan sekretaris desa dan perangkat lainnya. Proses ini menunjukkan bahwa pemerintah desa menerapkan prinsip partisipatif dalam setiap tahapan pengelolaan dana.

Kepala desa memegang tanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan. Dalam praktiknya, kepala desa Jombang memastikan semua kegiatan yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dilaksanakan sesuai tujuan awal dan prinsip akuntabilitas. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan perangkat desa agar pelaksanaan pembangunan berjalan efektif dan transparan. Dengan sistem ini, diharapkan pengelolaan dana desa benar-benar

berdampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Muhammad Ansari, selaku Kepala Desa Jombang yang menerangkan bahwa :

Pemerintah Desa Jombang selalu mengikuti aturan dan undang-undang yang berlaku, Bahkan di setiap pembangunan maupun pemberdayaan di masyarakat, Kami selalu membuat papan proyek dengan mencantumkan anggaran setiap kegiatan agar semua masyarakat dapat mengetahui yang di kelurkan dalam penggunaan dana desa. dan perlunya sosialisasi kepada masyarakat mengenai dana desa agar masyarakat tau apa itu dana desa dan untuk apa saja kegunaan yang boleh dan tidak boleh dengan penggunaan dana desa tersebut sesuai peraturan yang berlaku, Karena setiap dana desa itu ada yang boleh dan ada yang tidak, contoh misalkan itu kewenangan desa, kewenangan Kabupaten dan kewenangan dana desa, dalam hal pembangunan pengaspalan jalan anggaran yang di perlukan cukup besar maka itu menjadi ranah kewenangan Kabupaten bukan kewenangan dana desa, karena kewenangan dana desa tidak mampu untuk melakukan pembangunan dalam hal pengaspalan jalan desa.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Umi Fatihatul Khsanah, selaku Sekretaris Desa Jombang yang menerangkan bahwa :

Sekretaris desa Jombang memiliki tugas untuk membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melakukan pengelolaan administrasi desa, menyiapkan bahan penyusunan laporan di desa Jombang. Dalam proses perencanaan, sekretaris desa Jombang tergabung dalam sebuah tim yang akan melaksanakan penyusunan RPJMdes, kemudian menyusun RKPDes sebagai bentuk penjabaran RPJMDes, lalu menyusun Raperdes tentang APBDes berdasarkan RKPdes dan akan menyerahkan hasil dari Raperdes kepada kepala desa untuk dibahas bersama BPD. Tugas sekretaris juga sebagai notulen disetiap adanya musyawarah desa Jombang. Desa Jombang, sekretaris desa tidak melakukan sendiri penyusunan rincian anggaran biaya akan tetapi yang melakukan adalah tim pelaksana dikarenakan berdasarkan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 113 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, rincian anggaran biaya itu disusun oleh TPK.

Dalam Pengawasan sekretaris desa melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes dan Dalam Pengelolaan Dana Desa Sebagai Penyusun Kebutuhan, Penyusun Anggaran, Verivikator Pertanggungjawaban Dana Desa. Sekretaris desa Jombang merupakan orang yang paling sering mengikuti pembinaan di kabupaten maupun kecamatan Suruh karena kebanyakan undangan pembinaan itu hanya ditujukan untuk sekretaris desa, bendahara desa dan kepala desa, dan biasanya jika kepala desa tidak bisa hadir untuk menghadiri pembinaan biasanya diwakilkan oleh sekretaris desa.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Noor Hafizah, selaku Bendahara Desa Jombang yang menerangkan bahwa :

Seorang Bendahara, bendahara desa Jombang mempunyai tugas dalam penatausahaan di Pemerintahan desa Jombang yaitu melaksanakan penerimaan, penyimpanan, penyetoran/pembayaran, dan wajib bagi bendahara desa Jombang untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap setiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran dana desa dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana desa. Dalam proses perencanaan, bendahara desa Jombang juga mengikuti musyawarah desa yang di adakan di kantor desa Jombang. Sebagai peserta dalam musyawarah desa itu bendahara juga memberikan masukan terhadap rencana yang ingin dilakukan tetapi dengan melalui musyawarah para kaur terlebih dahulu Peran Kaur Pembangunan Desa Jombang.

Dalam proses pelaksanaan kegiatan, bendahara desa Jombang bertugas untuk mengeluarkan dana yang akan digunakan kepada setiap bidang kegiatan. Dalam melakukan pengeluaran biaya itu pelaksana kegiatan yang akan mengajukan surat permintaan pembayaran berdasarkan rincian anggaran biaya untuk kegiatan yang akan dilakukan kepada kepala desa, selaku bendahara desa Jombang akan memakukan pembayaran jika surat permintaan pembayaran yang diajukan tadi itu sudah diverifikasi sekretaris desa dan telah disetujui oleh kepala desa.

Dalam penatausahaan, bendahara desa Jombang melakukan pencatatan setiap hal yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dari dana desa. Mulai dari pengeluaran atau penerimaan yang berjumlah kecil sampai jumlah besar selalu dicatat oleh bendahara desa Jombang. Dalam melakukan penutup bukuan itu menurut bendahara desa jombang dibagi menjadi dua yaitu penutupan perbulan dan per tahun. Bendahara desa Jombang tetap melakukan pelaporan laporan pertanggungjawaban atas penatausahaan yang dilakukannya kepada kepala desa setiap bulannya sebagai bentuk pertanggungjawaban bendahara desa Jombang terhadap dana-dana yang telah dikeluarkan maupun dana yang diterimanya.

Sistem pemerintahan Desa dahulu dikategorikan sebagai sistem pemerintahan yang dekat dengan politik nepotisme. Hal ini terlihat dari sejarah kepala desa terdahulu sampai sekarang yang pernah menduduki jabatan kepala desa di Desa. Dengan sistem pemerintahan ini maka desa tidak akan maju dan berkembang tanpa sosok pemimpin yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat.

Laporan Realisasi Pengelolaan Dana Desa Jombang

Berdasarkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), seluruh program yang telah direncanakan di Desa Jombang—baik yang mencakup pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan, hingga penanggulangan keadaan darurat—telah terlaksana dengan cukup baik. Pengelolaan dana desa diharuskan mengikuti asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran sesuai amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun demikian, keterbatasan dalam pemanfaatan media digital oleh perangkat desa menyebabkan kurangnya akses informasi oleh masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan desa, karena laporan hanya ditampilkan melalui papan informasi fisik.

Dalam aspek teknis, laporan keuangan Desa Jombang telah disusun secara sistematis oleh sekretaris desa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sekretaris desa yang bertugas menyusun laporan telah mendapatkan pelatihan (BIMTEK) dari pihak kecamatan, sehingga dinilai cukup kompeten dalam menjalankan tugasnya. Laporan keuangan desa terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, serta catatan atas laporan keuangan, yang kemudian diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu setiap tahun. Proses pelaporan ke pemerintah daerah dilakukan melalui camat, sebagai perwakilan dari Bupati atau Walikota, dengan menggunakan format laporan resmi dari hasil pelaksanaan APBDes.

Selain pelaporan tahunan yang disampaikan oleh kepala desa, terdapat pula pengawasan dan pembinaan rutin dari pihak kecamatan dan kabupaten. Pembinaan tersebut biasanya berbentuk bimbingan teknis mengenai tata cara penyusunan laporan keuangan, serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi desa. Pengawasan juga dilakukan oleh pendamping desa dari kecamatan serta petugas pengawas dari tingkat kabupaten, terutama terkait alokasi dana desa dan hasil bagi pajak daerah. Dengan sistem ini, diharapkan tata kelola keuangan desa menjadi lebih tertib, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kendala Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Dana Desa Di Desa Jombang

Meskipun peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan dana desa telah tersedia, pelaksanaannya di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam bentuk miskomunikasi antar pihak terkait. Situasi ini kerap memunculkan kritik dan saran dari masyarakat, sehingga diperlukan solusi konkret untuk mengatasinya. Pemerintah desa biasanya merespons hal ini dengan melakukan konsultasi secara berjenjang kepada pihak kecamatan atau kabupaten guna memperoleh arahan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Dalam pelaksanaan program dana desa di Desa Jombang, berbagai hambatan muncul di hampir seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga evaluasi dan pelaporan. Hambatan utama bersumber dari keterbatasan sumber daya manusia, khususnya aparatur desa yang belum profesional dan masih menjalankan tugas secara tumpang tindih. Kurangnya kemampuan dalam menjalin komunikasi dan koordinasi—baik secara vertikal dengan pemerintah daerah maupun horizontal dengan lembaga desa seperti BPD—juga mengganggu efektivitas pengelolaan keuangan desa. Akibatnya, proses administratif seperti pencairan dana atau penyusunan laporan menjadi terlambat dan tidak optimal.

Selain masalah internal, kendala eksternal juga turut memengaruhi pengelolaan dana desa. Salah satu persoalan utama adalah tidak adanya proses pengumpulan aspirasi dari masyarakat pada tahap awal perencanaan, sehingga program yang dirumuskan seringkali tidak mencerminkan kebutuhan riil warga desa. Aparatur desa pun masih membutuhkan pendampingan intensif karena kurang memahami alur mekanisme dan dokumen administratif yang diperlukan. Keterbatasan kompetensi ini menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan akhir, terlebih dalam situasi di mana regulasi dan kebijakan teknis sering mengalami perubahan.

Hasil wawancara Bapak Muhammad Ansari, selaku Kepala Desa Jombang yang menerangkan bahwa :

Khususnya di Desa Jombang Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana desa, seperti akses jalan yang masih belum memadai, cukup jauh dan apabila cuaca hujan sulit untuk di lalu, kurang nya tenaga kerja yang kompeten dalam bidangnya untuk pelaksanaan pembangunan, keterlambatan dalam pencarian dana desa, dan sering terjadi miss komunikasi di lapangan antara Tim pelaksana pengawas pembangunan dan Tim pelaksana pekerja pembangunan.

Hasil wawancara Ibu Umi Fatihatul Khasanah, selaku Sekretaris Desa Jombang yang menerangkan bahwa :

Kendala mungkin dari keterbatasan informasin komunikasi yang kurang baik, didalam pekerjaan pembangunan pun kia banyak mendapati kendala seperti kondisi cuaca , dan juga jumla SDM perkerja yang kurang sehingga menggunakan jasa luar dari sebagian pekerja untuk memenuhi SDM tersebut.

Berbagai kegiatan yang dilakukan melalui dana desa dengan peruntukan untuk masyarakat desa selanjutnya mendapat tanggapan berkaitan dengan kepuasan masyarakat desa baik cara pengelolaan hingga kegiatan- kegiatan yang telah dijalankan. Masyarakat Desa Jombang belum sepenuhnya merasa puas dengan pengelolaan dan realisasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah Desa Jombang sebab dinilai belum sepenuhnya efektif dan tepat sasaran serta implementasinya berbeda dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana desa perlunya memperhatikan mekanisme penyaluran dana desa tersebut sehingga dapat dilihat tepat tidaknya sasaran dan sesuai tidaknya dengan

perencanaan yang telah dibuat. Penyaluran dana desa itu baik adanya akan tetapi penyaluran kepada masyarakat yang belum sepenuhnya maksimal.

Hal ini menimbulkan indikasi bahwa penyaluran dana desa belum sepenuhnya tepat sasaran. Dalam implementasinya kegiatan-kegiatan yang telah dijalankan memiliki berbagai dampak atau kendala yang dihadapi sebagai bagian dari tantangan dalam pengelolaan dana desa. Dari itulah kendala muncul dari berbagai bidang yang membuat jauh dari ketentuan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan Dana Desa.

Analisis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan dana desa di Desa Jombang telah mengikuti ketentuan teknis dalam tahap perencanaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 20. Namun demikian, proses perencanaan belum sepenuhnya ideal karena usulan program dalam Musrenbangdes telah disiapkan terlebih dahulu dalam bentuk draf, sehingga mengurangi partisipasi aktif masyarakat. Meski begitu, asas partisipatif dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sudah mulai diterapkan. Pada tahap pelaksanaan, ditemukan ketidaksesuaian dengan Pasal 25 ayat 2, di mana bendahara menyimpan dana operasional dalam kas kecil yang seharusnya tidak dilakukan tanpa dasar pemahaman yang kuat terhadap aturan penganggaran.

Ketidaksesuaian lainnya terjadi pada Pasal 26 ayat 3 terkait penggunaan biaya tak terduga. Di Desa Jombang, dana ini sering kali tidak dialokasikan karena tidak adanya kejadian mendesak, dan hal ini bukan merupakan pelanggaran, melainkan hasil dari kurangnya pemahaman teknis serta minimnya koordinasi dengan kepala desa. Kendati demikian, pada tahap penatausahaan, pelaksanaan sudah sesuai dengan Pasal 35 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, di mana asas akuntabilitas, ketertiban, dan kedisiplinan telah diterapkan secara cukup baik. Hal yang sama berlaku untuk tahap pelaporan yang telah mengikuti ketentuan dalam Pasal 37 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Namun, pada tahap pertanggungjawaban, Desa Jombang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 40 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Tidak adanya publikasi laporan pertanggungjawaban secara terbuka kepada masyarakat menunjukkan lemahnya aspek transparansi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses informasi, minimnya infrastruktur teknologi, dan rendahnya literasi masyarakat mengenai pengawasan anggaran desa. Sementara itu, desa lain seperti Pilohayanga dan Pilohayanga Barat telah memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas, sedangkan Desa Dulamayo Barat hanya menerapkan asas akuntabilitas secara terbatas dalam pengelolaan dana desa.

SIMPULAN

Dana desa merupakan instrumen fiskal yang ditujukan untuk menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pengelolaan oleh aparat pemerintah desa. Namun, implementasi pengelolaan dana desa di Desa Jombang Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya terkait keterlambatan penyusunan dokumen akibat perubahan regulasi anggaran yang sering terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dana desa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transparansi dalam pelaksanaan program telah diterapkan, tetapi masih terbatas pada penggunaan media informasi fisik seperti papan proyek, sehingga tidak mencerminkan keterbukaan informasi secara menyeluruh. Penatausahaan dan pelaporan dana desa telah berjalan sesuai prosedur administratif, namun partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih sangat minim.

Kendala utama lainnya adalah kurangnya kompetensi sumber daya aparatur desa, baik dalam aspek perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Bahkan, dalam beberapa proyek pembangunan, keterlibatan tenaga kerja dari luar desa masih diperlukan. Sanksi terhadap pelanggaran atau kelalaian dalam pengelolaan dana desa belum diterapkan secara tegas, sehingga potensi kesalahan administratif tidak mendapatkan efek jera. Pemerintah daerah juga belum memberikan tindakan konkret atas kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan tersebut.

Pemerintah Desa Jombang disarankan untuk meningkatkan pemahaman atas peran dan tanggung jawab setiap perangkat desa serta memperluas keterbukaan informasi publik terkait program dan realisasi penggunaan dana desa. Informasi tidak hanya disampaikan melalui papan proyek, tetapi juga melalui pemanfaatan teknologi digital agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih luas dan cepat. Hal ini sejalan dengan era transformasi digital yang menuntut transparansi dan partisipasi aktif masyarakat.

Perangkat desa perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensinya dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Diperlukan sinergi antarperangkat desa dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Pemerintah daerah atau kota hendaknya secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan bagi aparatur desa guna memperbaiki kekurangan yang ada dan mendorong pencapaian pembangunan desa yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

REFERENSI

- Arif, M. (2007). *Tata cara pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan kekayaan desa*. ReD Post Press.
- Audi. (n.d.). *Jurnal penelitian hukum*.
<https://jurnal.saburai.id/index.php/jaeap/article/view/1684/1225>
- Hakim, A. A. (2011). *Hukum negara dan demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Hamamah, F. (2015). Analisis yuridis sosiologi terhadap perlindungan anak dalam kasus eksploitasi pekerja anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 354.
- Handayono, B. H. C. (2009). *Hukum tata negara Indonesia menuju konsolidasi sistem demokrasi*. Universitas Atma Jaya.
- Kompasiana. (n.d.). *Bincang-bincang seputar dana desa*.
<https://www.kompasiana.com/iwalfalo6379/614de3f306310e0fac7adf52/bincang-bincang-seputar-dana-desa-permasalahan-dan-solusinya?page=all#section1>
- Lembaga Kajian Nasional. (n.d.). *Implementasi perubahan sistem pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*. <https://lkn.or.id/implementasi-perubahan-sistem-pengelolaan-keuangan-desa-siskeudes-berdasarkan-permendagri-nomor-20-tahun-2018/>
- Mustafa, D. (2013). *Birokrasi pemerintah*. Alfabeta.
- Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintah desa*. Erlangga.
- Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 50 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Desa Jombang Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2023 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun Anggaran 2024.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun

2021.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Prabowo, M. L. H., et al. (2019). Pelaksanaan perlindungan hak anak korban kejahatan seksual dalam memperoleh pendampingan psikososial di Kabupaten Kudus. *Jurnal Suara Keadilan*, 104.

Rambe, J. (2018). *Kebijakan dan strategi percepatan pembangunan*. Mitra Wacana Media.

Ridwan, H. R. (2014). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Press.

Setiawan, G. (2004). *Implementasi dalam birokrasi pembangunan*. Balai Pustaka.

Setianingsih, I. (2017). Kontribusi dana desa dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Melawi. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 1–18.

Soleh, C., & Rochmanjah, H. (2014). *Pengelolaan keuangan desa*. Fokusmedia.

Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan pemerintah desa berbasis partisipasi masyarakat*. Setara Press.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi desa: Panduan tata kelola keuangan desa*. Pustaka Baru Press.

Syakal. (n.d.). *Kendala terhadap pengelolaan dana desa*. <https://syakal.iainkediri.ac.id/kendala-terhadap-pengelolaan-dana-desa/>

Tjandra, W. R. (2014). *Hukum sarana pemerintahan*. Cahaya Atma Pustaka.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah.

Yuliansyah, & Rusmianto. (2016). *Akuntansi desa*. Salemba Empat.